
#### STRUKTUR ORGANISASI PPID KOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### DAFTAR ISIAN PUBLIK

	<b>T</b>	Ringkasan	Pejabat/unit	Penanggung jawab	Waktu dan			aktu dan   Bentuk	Informasi		Informasi	Jangka waktu
No	Jenis Informasi	Isi Informasi	Satker yang menguasai informasi	pembuatan atau penerbitan informasi	tempat pembuatan informasi	informasi yang tersedia	Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Informasi yang dikecualikan	penyimpanan atau retensi arsip	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

#### **DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

No	Jenis Informasi	Ketersediaan
Info	rmasi yang wajib disediakan dan diumumkan Secara Berka	la
	Informasi tentang profil Badan Publik	Ya/Tidak
1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	Ya/Tidak
2	Ruang lingkup kegiatan	Ya/Tidak
3	Visi dan misi	Ya/Tidak
4	Maksud dan tujuan	Ya/Tidak
5	Fungsi dan tugas	Ya/Tidak
6	Struktur organisasi	Ya/Tidak
7	Gambaran umum setiap satuan kerja	Ya/Tidak
8	Profil singkat pejabat struktural	Ya/Tidak
	a. nama	Ya/Tidak
	b. nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang dihubungi	Ya/Tidak
	c. alamat unit/satuan kerja pejabat	Ya/Tidak
	d. laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya	Ya/Tidak
	e. latar belakang pendidikan	Ya/Tidak
	f. penghargaan yang pernah diterima	Ya/Tidak
9.	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	Ya/Tidak
10.	Nama program dan kegiatan	Ya/Tidak
11.	Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	Ya/Tidak
12.	Target dan/atau capaian program serta kegiatan	Ya/Tidak
13.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Ya/Tidak
14.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah (yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggara (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya	
15.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik (yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran dan agenda	Ya/Tidak
16. 17.	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat (yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat) Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik	ŕ
	Negara, meliputi:	
	a. pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik	
	b. pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan Badan Publik	
	c. pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai	Ya/Tidak
	d. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya	•

	e. komponen dan standar nilai kelulusan pegawai	Ya/Tidak
	f. daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada	Ya/Tidak
	tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap	•
	dan daftar pegawai yang diterima	
	g. hasil penilaian dari setiap langkah seleksi	Ya/Tidak
	penerimaan pegawai yang diikutinya	
18.	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada	
	Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk	
	umum, informasi tentang penerimaan peserta	
	a. pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan	Ya/Tidak
	b. pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan	Ya/Tidak
	c. pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan	Ya/Tidak
	dengan penerimaan peserta didik dalam setiap	
	lembaga pendidikan	
	d. jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta	Ya/Tidak
	persyaratan dan kualifikasinya	-,
	e. komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik	Ya/Tidak
	dalam setiap lembaga pendidikan	,
	f. daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga	Ya/Tidak
	pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu	,
	dalam hal seleksi lebih dari satu tahap	
19.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan	
	Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah	
	maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang	
	sekurang-kurangnya berisi:	
	a. penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan	Ya/Tidak
	dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam	ray rradir
	tahun tersebut	
	b. efisiensi dana yang dicapai	Ya/Tidak
	c. dukungan sumber daya manusia dan	Ya/Tidak
	anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun	,
	waktu satu tahun ke depan	
	d. laporan seluruh program dan kegiatan yang telah	Ya/Tidak
	dijalankan	ra, man
	e. laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik	Ya/Tidak
	terkait	ray rraarr
	f. informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas	Ya/Tidak
	program dan/atau kegiatan	ia, iidan
	g. data statistik tentang kegiatan hila ada	Ya/Tidak
20	g. data statistik tentang kegiatan bila ada Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya	Ya/Tidak
20.	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya	Ya/Tidak
20.	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:	,
20.	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran	Ya/Tidak
20.	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca	Ya/Tidak Ya/Tidak
20.	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca  c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan	Ya/Tidak
20.	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca  c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang	Ya/Tidak Ya/Tidak
20.	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca  c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku d. daftar aset dan investasi	Ya/Tidak Ya/Tidak
	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca  c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku  d. daftar aset dan investasi  Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca  c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku  d. daftar aset dan investasi  Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran b. neraca c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku d. daftar aset dan investasi Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. jumlah permintaan informasi yang diterima	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca  c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku  d. daftar aset dan investasi  Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. jumlah permintaan informasi yang diterima  b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
20.	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca  c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku  d. daftar aset dan investasi  Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. jumlah permintaan informasi yang diterima  b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak  Ya/Tidak  Ya/Tidak Ya/Tidak
	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. rencana dan laporan realisasi anggaran  b. neraca  c. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku  d. daftar aset dan investasi  Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. jumlah permintaan informasi yang diterima  b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak

	d. alasan penolakan informasi	Ya/Tidak
22.	Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang	Ta/ Huak
22.	mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang	
	sekurang-kurangnya terdiri atas:	
	a. daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan,	Ya/Tidak
	keputusan, dan/atau ketetapan yang sedang dalam	,
	proses pembuatan	
	b. daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam	Ya/Tidak
	proses perumusan	
	c. daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan	Ya/Tidak
	yang telah disahkan atau ditetapkan	37 /75° 1 1
23.	Informai tentang hak dan tata cara memperoleh informasi,	Ya/Tidak
24.	serta tata cara penyelesaian sengketa informasi Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan	Ya/Tidak
∠ <del>4</del> .	wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh	ra/ ridak
	pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan	
	izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang	
	bersangkutan	
25.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan	Ya/Tidak
	jasa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan terkait	-
26.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur	Ya/Tidak
-0.	evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	ia, ilaan
	Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Mert	ta
27.		Ya/Tidak
	kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit	·
	tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian	
	antariksa, atau benda-benda angkasa	
28.	Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti	Ya/Tidak
	kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan	
	nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan dan	
29.	kegiatan biokimia Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar	Ya/Tidak
49.	kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror	Ta/Tiuak
30.	Informasi tentang jenis persebaran dan daerah yang menjadi	Ya/Tidak
	sumber penyakit yang berpotensi menular (epidemik)	ray riadis
31.	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang	Ya/Tidak
	dikonsumsi oleh masyarakat	,
32.	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Ya/Tidak
	Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat	·
33.	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan	Ya/Tidak
	Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:	
	a. dokumen pendukung seperti naskah akademik, kajian	Ya/Tidak
	atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan,	
	keputusan atau kebijakan yang dibuat	Vo /Tido1-
	b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibuat	Ya/Tidak
	c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,	Ya/Tidak
	keputusan atau kebijakan yang dibuat	ia, ilaan
	d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang	Ya/Tidak
	dibuat	,
	e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan	Ya/Tidak
	yang dibuat	<u> </u>
	f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah	Ya/Tidak
	diterbitkan	
	g. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan	Ya/Tidak
	diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud	
Ī	dalam Pasal 11	

34. Informasi tentang organisasi, administras: dan keuangan, antara lain:	i, kepegawaian,
a. pedoman pengelolaan organisasi, admi: dan keuangan	nistrasi, personil Ya/Tidak
b. profil lengkap pimpinan dan pegawa nama, sejarah karir atau posisi, seja penghargaan dan sanksi berat yang pern	rah pendidikan,
c. anggaran Badan Publik secara umum m secara khusus unit pelaksana tekni keuangannya	1 00 ,
d. data statistik yang dibuat dan dikelola ol	eh Badan Publik Ya/Tidak
e. surat-surat perjanjian dengan pihak dokumen pendukungnya	
f. surat menyurat pimpinan atau pejaba dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	dan fungsinya
dan/atau dikeluarkan berikut dokumer dan laporan penataan izin yang diberika	n
h. data perbendaharaan atau inventaris	Ya/Tidak
i. rencana strategis dan rencana kerja Bad	
j. agenda kerja pimpinan satuan kerja	Ya/Tidak
k. informasi mengenai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan, sarana dan pra Informasi Publik yang dimiliki bese sumber daya manusia yang mena Informasi Publik beserta kualitasnya, a Informasi Publik serta laporan pengguna	sarana layanan erta kondisinya, angani layanan nggaran layanan
jumlah, jenis dan gambaran umum p ditemukan dalam pengawas internal penindakannya	elanggaran yang Ya/Tidak
penindakannya	serta laporan
n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang di	lakukan Ya/Tidak
o. informasi Publik lain yang telah dinyata masyarakat berdasarkan mekanis dan/atau penyelesaian sengketa sebaga dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterb Publik	me keberatan imana dimaksud
p. informasi tentang standar pengum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 izin dan/atau penerima perjanjian kerja	·
q. informasi dan kebijakan yang disam publik dalam pertemuan yang terbuka u	1 ,

#### MATRIK UJI KONSEKUENSI

NO	A.INDIKATOR:KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana		
2	Apakah informasi yang di gunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (menggunakan identitas informal, pelopor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tidak pidana		
3	Apakah informasi yang di gunakan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data itelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan tradisional)		
4	Apakah infomasi yang digunakan merupakan infomasi yang tidak di publikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarga)		
5	Apakah informasi yang di gunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum)		
6	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UUKIP (informasi publik yang apa bila di buka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat menggangu kepentingan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat)		
7	Apakah informasi yang di gunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UUKIP (informasi tentang strategi, intelijen, opersi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penilain sistem pertahanan dan keamanan negara ,meliputi tahap perencanaan, pelaksanan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dan luar negeri)		
8	Apakah informasi yang di digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaran sistem pertahan dan keamanan negara yang meliputi tahap perancanaan pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi)		
9	Apkah infomasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)		
10	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data)		

NO	A. INDIKATOR: KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
11	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf		
	a angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan		
	dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat		
	membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik		
	Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan		
	negara lain yang di sepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)		
12	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf		
	a angka 6 UU KIP (Sistem Persandian Negara)		
13	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c		
	angka 7 UU KIP (Sistem Intelijen Negara)		
14	Apakah informasi yang diungkapan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (informasi publik yang apabila di buka dan di		
	berikan kepada pemohon informasi publik dapat		
	mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)		
15	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c		
	angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan		
	mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik		
16	negara) Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e		
	angka 2 UU KIP (rencana awal perubaha awal nilai tukar,		
	suku bunga, model operasi institusi keuangan)		
17	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e		
	angka 3 UU KIP (rencana awal perubaha suku bung bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau		
	pendapatan negara/daerah lainnya)		
18	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
10	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e		
	angka 4 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga		
	bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau		
	pendapatan negara/daerah lainnya)		
19	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e		
	angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)		
20	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e		
	angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainya		
21			
41	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e		
	angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses		
	pencetakan uang)		
22	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f		
	angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar strategi yang akan dan		
	telah diambil oleh negara dalam hubungan dengan negosiasi internasional)		
23	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f		
	angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antar negara )		
24	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi		
47	yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f		
	angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang		
	di pergunakan untuk menjalankan hubungan		
	internasional)		

NO	A. INDIKATOR: KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
25	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlidungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia dan luar negeri)		
26	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 9 UU KIP (informasi publik yang apabila di buka dapat menggunakan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)		
27	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat kondisi anggota keluarga)		
28	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)		
29	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang)		
30	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang)		
31	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)		
32	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf I UU KIP (memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan)		
33	Jika ada satu atau lebih jawaban YA, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi dengan informasi dimaksud merupakan informasi yang di kecualikan (tidak dapat dipublikasikan pada publik)		
34	Jika semua jawaban adalah TIDAK, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B		
NO	B. INDIKATOR: KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)		
2	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)		
3	Apakah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf j UU KIP, jika Ya sebutkan.		

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

			NOMOR SOP	:		
			TGL PEMBUATAN	:		
	OGO PEMDA		TGL REVISI	:		
	JOO I LIVIDA		TGL EFEKTIF	:		
		_ 	DISAHKAN OLEH	:		
NA	AMA PEMDA					
			NAMA SOP	: PENYUSUNAN		
				DAN		
				PENGUMUMAN		
				DAFTAR		
				INFORMASI		
				PUBLIK		
DASAR HUKUM	И:		KUALIFIKASI PELAK	SANA:		
1. Peraturan M	lenteri Dal	am Negeri				
Nomor 35 Ta	hun 2010					
2. Peraturan	Komisi	Informasi				
Nomor 1 Tah	un 2010					
KETERIKATAN:			PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
			1.Lembar Kerja/Rencana Kerja dan			
			Anggaran			
			2. Term of Reference			
			3. Komputer, Printer dan Scanner			
			4. Jaringan internet			
PERINGATAN:			PENCATATAN DAN PENDATAAN:			
			- Disimpan sebagai data elektronik dan			
			manual			

			Pelaksana		Baku Mutu			<u> </u>	
No	Kegiatan	Seluruh Pejabat/Staf SKPD atau Staf Urusan Dokumentasi di SKPD	Pelaksana PPID dan PPID Pembantu	Administrator Website PPID atau Website Pemerintah Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing SKPD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain yang berupa arsip stastis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inatif dari arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukakn meliputi jenis dokumen penanggung jawab pembuatan, waktu dari tempat pembuatan, dari bentuk informasi yang tersedia (misalnya dalam bentuk hardcopy dan softcopy), dsb.				Peraturan Walikota Lampiran 8	mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu	Isian Lampiran 8 yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Kepala SKPD yang bersangkutan		
2.	mengklafikasikan seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya, berdasarkan sifat informasi, selain itu juga mengklafikasikan informasi yang dikecualikan dengan kategori informasi sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 secara ketat terbatas, dan tidak mutlak informasi yang dikecualikan ini harus ditetapkan melalui konsekuensi dan kepentingan publik (diatur dalam SOP tersendiri)				Peraturan Walikota Lampiran 2		Isian Lampiran 8 yang telah diverifikasi klasifikasinya oleh Kepala SKPD yang bersangkutan	informasi yang wajib diumumkan secara merta misalnya informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pengumuman CPNS, dll dan (3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat misalnya informasi jam pelayanan kesehatan, informasi tarif perizinan, kebijakan yang dikeluarkan, perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain	
3.	Mendokumentasikan Informasi publik dalam bentuk fail khusus (sofcopy)dan tempat penyimpanan dokumen untuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta dan berkala, Informasi yang dikecualikan paling tidak hanya daftarnya saja yang perlu dibuat.				Buku khusus dan computer/ hardcopy khusus yang membuat dokumentasi informasi	Satu minggu sekali	Dokumen Informasi Publik	Staf kearsipan/pendokumentasian Buku Khusus untuk semua dokumentasi data dan juga tercatat dalam bentuk sofcopy	

4.	Menetapkan Daftar Informasi Publik				PPID dan PPID	Setelah daftar	Peraturan	Surat Keputusan didokumentasikan
	secara resmi dan memerintahkan		_		Pembantu	informasi	Walikota	oleh setiap SKPD dan PPID/PPID
	untuk mengumumkan DIP Kepada				melakukan	publik selesai	Tanjungpinang	pembantu
	masyarakat	<del>- </del> ▶			rapat bersama	dikerjakan,		
					untuk	jika ada		
					menetapkan	tambahan		
					Daftar	baru dibuat		
					Informasi	SK baru		
					Publik	untuk		
						ditetapkan		
5.	Mengupload DIP ke wabsite khusus				Website dan	Segera setelah	Adanya konten	
	PPID atau website pemerintah daerah				sarana	DIP	Daftar Informasi	
	maupun melalui sarana pengumuman	' <u>-</u>		<b>-</b>	pengumuman	ditetapkan	Publik di <i>website</i>	
	lainnya.				lainnya yang	oleh PPID	PPID atau website	
					dimiliki oleh	atau PPID	pemerintah daerah	
					pemerintah	pembantu.	dan	
					daerah.		terpampangnya	
							DIP di papan	
							pengumuman di	
							setiap SKPD.	

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

		NOMOR SOP	:		
		TGL PEMBUATAN	:		
LOGO PEMDA		TGL REVISI	:		
		TGL EFEKTIF	:		
NAMA PEMDA		DISAHKAN OLEH	:		
IVAIVIA PLIVIDA					
		NAMA SOP	: STANDAR		
			OPERASIONAL		
			PROSEDUR		
			PELAYANAN		
			PERMOHONAN		
			INFORMASI		
			PUBLIK		
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1. Peraturan Menteri Dalar	m Negeri				
Nomor 35 Tahun 2010					
2. Peraturan Komisi II	nformasi				
Nomor 1 Tahun 2010					
KETERIKATAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
		1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan			
		Anggaran			
		2. Term of Referenc	e		
		3. Komputer, Printer dan Scanner			
		4. Jaringan internet			
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN	PENDATAAN:		
		- Disimpan sebagai data elektronik dan			
		manual			

			Pela	aksana			Baku Mutu		
No.	Kegiatan	Pemohon	Bagian Registrasi PPID atau PPID Pembantu	PPID atau PPID Pembantu	Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon dapat menyampaikan Permohonan Informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Pasport), (2) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah di download dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Pasport), kemudian dikirim ke alamat e-mail PPID yang tertera di website. (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (KTP/SIM/Pasport) ke nomor fax PPID (yang telah dicantumkan di website maupun brosur/poster PPID)					(1) formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau disampaikan di website dan dapat di downlaod. (2) fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon informasi.	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2.	Melakukan registrasi Berkas permohonan informasi public dan jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID pembantu.		<b>+</b>			Buku registrasi dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi permohonan informasi	Setiap hari pada jam kerja staf khusus Register PPID atau PPID pembantu	Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dari file khusus regisrter	

3.	PPID meminta kepada penguasa informasi/ dokumen (SKPD) untuk memberikan informasi /dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi/dokumen memberikan informasi/dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID pembantu			<b></b>	<b>-</b>	yang disimpan di	maksimal 10 (sepuluh) hari sejak	publik	Pencarian data/informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID atau PPID pembantu walaupun mungkin permintaan informasi tersebut terletak di SKPD lain. dalam hal ini koordinasi data/informasi/dokumen sangat penting dilakukan oleh PPID dan PPID pembantu
4.	Memberikan Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumen	•				Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon	1 1 0 0	Informasi publik yang diminta oleh pemohon	Trib dan Trib pembanta

#### LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (diisi petugas)\*.....

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon/E-mail	:	
Rincian Informasi yang	:	
dibutuhkan		
(tambahkan kertas bila perlu)		
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara memperoleh Informasi**	:	
	1	
	2	mendapatkan salinan informasi/(hardcopy /softcopy)***
Cara mengirimkan informasi**	:	_
	1	Mengambil langsung
	2	Kurir
	3	Pos
	4	- Faksimili
	5	E-mail
		20
Petugas Pelayanan Inforr	nasi,	Pemohon Informasi,
(	)	()

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik \*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- \*\*\* Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

# LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### REGISTER PERMOHONAN INFORMASI

	N. C.1			Nomor	Nomor D	Informasi	Tujuan	Sta	Status Informasi		Inform	ntuk asi yang asakan	Jenis Perm			Alasan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
N	Tgl	Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	yang diminta	Penggunaan Informasi	Diba Pengu	asaan	Belum didokume ntasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/me ngetahui	Meminta Salinan		Penolakan	Pemberita huan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												•								

Keterangan:

Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan informasi Publik

Tanggal : diisi tentang tanggal permononan diterima

Nama : diisi tentang nama pemohon

Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang di minta akan dikirim

Nomor kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail Pemohon Informasi Publik)

Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik

Informasi yang diminta : diisi tentang informasi rinci yang diminta

Tujuan penggunaan informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi

Status informasi : Diisi dengan memberikan tanda (v). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui sesuai dengan isian di formulir

pemberitahuan tertulis

Bentuk informasi yang dikuasai : diisi dengan memberikan tanda ( $\sqrt{}$ ) Jenis permohonan : diisi dengan memberikan tanda ( $\sqrt{}$ )

Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis

Alasan penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID

Hari dan tanggal : Diisi tentang

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan Informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

Biaya dan tanggal : diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

\* Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual, Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misal secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format ini

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

#### LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR **TAHUN 2014** TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### PEMBERITAHUAN TERTULIS

	asarkan Permohonan Informas laftar*,kami Menyampaikar		bulantahundengan nomor ı/i :			
Nam Alam Nom	nat:					
Pem	beritahuan sebagai berikut:					
A. In	nformasi dapat diberikan					
No.	Hal-hal yang terkait Informasi Publik		Keterangan			
1.	Penguasaan Informasi Publik**	s lain,				
2. Bentuk fisik yang tersedia*** ☐ Softcopy (termasuk rekaman ) ☐ Hardcopy/salinan tertulis						
3.	Biaya yang dibutuhkan****	☐ Penyalinan ☐ Pengiriman	Rpx ( Jmlh lembar ) =Rp			
		☐ Lain-lain	Rp			
		Jumlah	Rp			
<u>4.</u> 5.	perlu)		yang dimohon **** (tambahkan kertas bila			
B. In	nformasi tidak dapat diberikan ka					
	I Informasi yang diminta belum o	likuasai				
	Infromasi yang diminta belum o	lidokumentasikar				
			n dilakukan dalam jangka waktu ****			
			(tempat)(tanggal/bulan/tahun)			
		Pejaba	t Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)			
Keter	angan :	(	) Nama & Tanda Tangan			

- Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
- Pilih salah satu dengan memberi tanda ( $\sqrt{}$ ). Biaya penyalinan (fotocopy atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar \*\*\* biaya yang telah ditetapkan
- Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

\*\*\*\*\* Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diterima.

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

		1	NOMOR SOF	•	:	
			TGL PEMBU.	ATAN	:	
	LOGO PEMDA		TGL REVISI		:	
			TGL EFEKTI	F	:	
	NAMA PEMDA		DISAHKAN C	DLEH	:	
		I				
			NAMA SOP		UJI KONSEKUEN	ISI
DASAR HU	KUM:		KUALIFIKAS	I PELA	KSANA:	
1. Peratur	an Menteri	Dalam				
Negeri I	Nomor 35 Tahu:	n 2010				
2. Peratur	an Komisi I	nformasi				
Nomor	1 Tahun 2010					
KETERIKAT	ΓAN:		PERALATAN	/PERLI	ENGKAPAN:	
			1. Lembar	Kerja	/Rencana Kerja	dan
			Anggarar	n		
			2. Term of I	Referen	се	
			3. Kompute	er, Prin	ter dan <i>Scanner</i>	
			4. Jaringan	intern	et	
PERINGATA	AN:		PENCATATA	N DAN	PENDATAAN:	
			- Disimpan	sebaga	ai data elektronik	dan
			manual			

			Pelak	rsana			Baku Mutu		
No.	Kegiatan	PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)	(Pemohon)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan Informasi/dokumen dari pemohon	Setiap saat	Bekas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2.	Memberikan pertimbangan atas Informasi/dokumen yang termasuk yang bersifat rahasia berdasarkan Undang Kepatutan dan kepentingan umum		<b>——</b>			Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI Nomor 1 Tahun 2010		Surat keputusan Tim pertimbangan pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerirtahkan kepada penguasa informasi/dokumen (SKPD) untuk menyerahkan Informasi/dokumen yang dimaksud .jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen (SKPD)	
4.	Memberikan Informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia				•	Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika Informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak peberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjangan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA)

Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Nomor Telepon/e-mail	:
Rincian Informasi yang di	butuhkan :
PPID memutuskan bahwa	Informasi yang dimohon adalah:
	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian informasi di	dasarkan pada alasan □ Pasal 17 huruf Undang-Undang KIP** □ Pasal Undang-Undang ***
Bahwa berdasarkan Pas konsekuensi sebagai berik	al-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan
Dengan demikian menyat	akan bahwa
	PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
	asi keberatan atas penolakan ini maka pemohon informasi dapat pada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak n ini.
	(tanggal/bulan/tahun)
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	()

- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik.
- Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-I Undang-Undang KIP.
- Sesuai dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan Pasal pengecualian Dalam Undang-Undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan Pasal dan Undang-Undangnya).
- Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP dan Peraturan ini.

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

#### FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA)

1.	INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN	
	Nomor Register Keberatan	
	Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi	
	Tujuan Penggunaan Informasi	
	Identitas Pemohon	
	Nama	
	Alamat	
	Pekerjaan	
	Nomor Telepon/e-mail	
	Identitas Kuasa Pemohon	
	Nama	
	Alamat	
3.	Nomor Telepon/e-mail ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***  ☐ Permohonan informasi ditolak ☐ Informasi berkala tidak disediakan ☐ Permintaan informasi tidak ditanggapi ☐ Permintaan informasi ditanggapi tidak sei ☐ Permintaan informasi tidak dipenuhi ☐ Biaya yang dikenakan tidak wajar ☐ Informasi disampaikan melebihi jangka vi KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBER [tanggal],[bulan],[tahun] [diisi oleh petugas]*	vaktu yang ditentukan .) ATAN AKAN DIBERIKAN:
Der kas		erhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima
	(tem	pat)(tanggal),(bulan),(tahun)*****
	Mengetahui, Petugas Informasi	Pengaju Keberatan
	() Nama & Tanda Tangan	() Nama & Tanda Tangan
Kete * **	rangan :  Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkar Identitas kuasa permohon diisi jika ada kuasa permo	honannya dan melampirkan Surat Kuasa

### K

- Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang KIP,dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang
- Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Undang-Undang KIP
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan
- \*\*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditanda tangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan

WALIKOTA TANJUNGPINANG,


## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

		NOMOR SOP	:			
		TGL PEMBUATAN	:			
LOGO PEMDA		TGL REVISI	:			
		TGL EFEKTIF	:			
NAMA PEMDA		DISAHKAN OLEH	:			
		NAMA SOP	: PENGAJUAN			
			KEBERATAN			
			INFORMASI			
			PUBLIK			
KUM:		KUALIFIKASI PELA	KSANA:			
n Menteri Dala	m Negeri					
5 Tahun 2010						
n Komisi I	nformasi					
Tahun 2010						
`AN:		PERALATAN/PERL	ENGKAPAN:			
		1. Lembar Kerja/	Rencana Kerja dan			
		Anggaran				
		2. Term of Reference	e			
		3. Komputer, Printe	er dan <i>Scanner</i>			
		4. Jaringan interne	t			
N:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
		- Disimpan sebag	ai data elektronik dan			
		manual				
	NAMA PEMDA  KUM:  n Menteri Dalar  Tahun 2010  Tahun 2010  TAN:	NAMA PEMDA  KUM:  n Menteri Dalam Negeri  Tahun 2010  n Komisi Informasi Tahun 2010  YAN:	TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF DISAHKAN OLEH  NAMA SOP  KUM:  Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 Men Komisi Informasi Tahun 2010			

			Pela	aksana			Baku Mutu		
No.	Kegiatan	Pemohon	Bagian Registrasi PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID (Sekretaris Daerah)	PPID atau PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Pasport), (2) Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah di download dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Pasport), kemudian dikirim ke alamat e-mail PPID yang tertera di website. (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (KTP/SIM/Pasport) ke nomor fax PPID (yang telah dicantumkan di website maupun brosur/poster PPID)					(1) Formulir pengajuan keberatan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau disampaikan di website dan dapat di-downlaod . (2) fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	Setiap saat/hari kerja	Formulir pengajuan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2.	Melakukan registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID (Sekretaris Daerah)		<b>→</b>			(1) Buku registrasi dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	Setiap hari kerja	daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dari file khusus register	
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan pemerintahan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permintaan					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Setiap hari pada jam kerja	Informasi/dokumen yang terbuka untuk publik	

4.	Memerintahkan kepada PPID dan			Dokumen/informasi		Informasi publik	
	PPID pembantu untuk memenuhi			yang dimaksud oleh		yang diminta oleh	
	permintaan informasi dari pemohon			pemohon atau		pemohon	
				rekomendasi surat		•	
			<b></b>	penolakan dari PPID			
			<u> </u>	atau PPID pembantu			
				karena informasi yang			
				diminta merupakan			
				informasi yang			
				dikecualikan			
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk daftar informasi publik Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon jika informasi yang diiginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar informasi publik yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan), maka deberikan surat penolakan kepada pemohon			Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Setiap hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	

# ALUR KERJA PPID TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI



WALIKOTA TANJUNGPINANG,